BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam melakukan penertiban terhadap tambang batuan yang tidak memiliki izin, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melakukan upaya penertiban sesuai dengan instruksi Presiden dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu juga penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan adanya laporan mengenai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penertiban terhadap tambang batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah berkoordinasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu. Tim PETI tersebut melibatkan Tipiter Polres Rejang Lebong yang dipimpin langsung oleh Asisten Tata Pemerintahan Edy Prawisnu dan petugas gabungan lainya yaitu Kanit Tipiter, Ipda Bayu Heri, kejaksaan, Satpol-PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.
2. Penertiban terhadap pertambangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 juga melibatkan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Hal ini dkarenakan Satpol-PP memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah.

Mengatasi permasalahan mengenai tidak diaturnya sanksi administrasi terhadap pertambangan illegal, Bupati mengeluarkan aturan kebijakan mengenai larangan terhadap pertambangan ilegal atau PETI.Beberapa kebijakan yang dibuat tersebut berupa himbauan tertulis dan disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Himbauan tersebut berisi :

a. Larangan untuk melakukan Pertambangan Ilegal di daratan maupun di aliran sungai
b. Menghentikan kegiatan Pertambangan Ilegal
c. Apabila himbauan ini tidak dihiraukan, maka pemerintah akan melakukan tindakan penertiban serta tindakan tegas sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Wujud dari penerapan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati ,Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Rejang Lebong mengenai larangan pertambangan ilegal/PETI. Sosialisasi tersebut berupa himbauan dan peringatan tertulis yang dibuat dalam bentuk spanduk.

3. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah upaya atau tindakan *represif* (penerapan sanksi) berupa penertiban dengan cara penutupan lokasi yang dilakukan terhadap pertambangan batuan yang tidak memiliki izin usaha

pertambangan atau berada dikawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penertiban yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari pengendalian agar pelaku pertambangan batuan yang tidak memiliki izin menghentikan kegiatan usahanya.

Sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha pertambangan yang tidak memiliki izin yaitu sesuai dengan sanksi administratif yang dijelaskan pada Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu penutupan lokasi pertambangan dengan memberikan police line bagi usaha pertambangan yang berada di kawasan bukan peruntukan pertambangan dan penutupan ini bersifat permanent. Sedangkan bagi pemilik usaha yang tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, akan tetapi belum mengantongi izin, maka penutupan usaha hanya bersifat sementara, sampai pengurusan izin usaha tersebut selesai diterbitkan.

4. Kendala hukum dalam melakukan penertiban terhadap tambang batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong yaitu belum adanya aturan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif bagi penambang batuan ilegal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu juga, di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin

(PETI). Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang tidak mengatur mengenai pertambangan ilegal/PETI. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hanya melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Rejang Lebong mengenai larangan pertambangan ilegal/PETI. Sosialisasi tersebut berupa himbauan dan peringatan tertulis yang dibuat dalam bentuk spanduk.

Kendala lainya yang juga menjadi penghambat dalam penertiban pertambangan ilegal yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan Pertambangan ilegal.
b. Kurang tegasnya pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan pertambangan ilegal.

1.2 Saran

1. Perlunya komitmen bersama dari pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan penertiban pertambangan illegal atau PETI.Selain itu pemerintah juga harus membuat kebijakan atau aturan baru yang mengatur mengenai pertambangan tanpa izin/illegal.
2. Perlu adanya revisi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Pemerintah daerah perlu membantu para penambang dan memberikan jalan keluar agar penambangan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

4. Kepada masyarakat hendaklah mematuhi peraturan mengenai pertambangan yang telah diberlakukan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA